

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi, ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhannya. Lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Para pelaku perbankan berlomba-lomba menawarkan berbagai produk yang semakin inovatif. Salah satu yang mewarnai kegiatan perbankan di Indonesia adalah perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya undang-undang No 10 tahun 1998 yang sekarang dirubah menjadi UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dijelaskan pada bab 1 pasal 1 dan ayat 7 di sebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.¹ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang khusus

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan sedangkan jenis produk ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah relatif sempit jika dibandingkan bank umum.²

Kegiatan penyaluran dana di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*, pinjaman berdasarkan akad *qard*, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah muntahiyah bit tamlik*, dan pengambil ahli utang berdasarkan akad *hawalah*.³

Dalam pengoperasionalnya perbankan syariah menggunakan beberapa sumber hukum diantaranya yaitu, Undang-Undang 21 tahun 2008, Fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu pedoman untuk menjalankan aturan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan, dan usaha lainnya yang berdasarkan syariah. Dalam prinsip syariah terdapat asas-asas yang mendukung diantaranya, *asas*

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),...29.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

ikhtiyari, amanah, ikhtiyati, luzum , saling menguntungkan, taswiyah, transparasi, kemampuan, tasir, itikad baik, dan sebab yang halal.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojokerto merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Pada poduk penghimpunan dana BPRS Mojokerto menawarkan beberpa produk diantaranya; tabungan sibarkah iB, Tabungan al-madinah iB, tabungan siedu iB, tabunganku amanah iB, tabungan qurban iB, dan deposito umat iB. Pada penyaluran dana atau pembiayaan BPRS Mojokerto juga menawarkan banyak produk diantaranya, pembiayaan al amanah iB, pembiayaan al-syirkah mudharabah iB, pembiayaan al-syirkah musyarakah iB, dan pembiayaan ijarāh al-faedah iB.

Pembiayaan produk ijarāh Al-Faedah iB adalah akad antara bank dengan nasabah dari manfaat obyek pembiayaan dimana bank menyediakan sejumlah dana talangan untuk berbagai kegiatan konsumtif.⁴ Menurut hasil wawancara dengan pihak BPRS Mojokerto memberikan pembiayaan kepada nasabah bukan berupa pembiayaan jasa melainkan memberikan dana talangan sebagai pembiayaan.⁵

⁴ Brosur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto

⁵ Hasil wawancara dengan Rindha dan Razzel bagian pembiayaan pada tanggal 15 September 2016

Menentukan akad pada produk pembiayaan ijarah Al-Faedah iB juga dibutuhkan salah satu asas yaitu *asas ikhtiyati*, dimana setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. Tepat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuai dengan tujuan, dan cermat adalah hati-hati/teliti. Dari pengertian tersebut, saat menentukan akad pada pembiayaan di BPRS Mojokerto harus sesuai dengan kegunaan pembiayaan yang diminta oleh nasabah dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan akad ijarah.

Asas *ikhtiyati* sangat penting diterapkan di Perbankan Syariah, dikarenakan dalam penentuan akad haruslah mempunyai tujuan yang sesuai dengan syara' dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam menentukan akad dan pelaksanaannya pada pembiayaan yang terjadi di BPRS Mojokerto. Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI ASAS IKHTIYATI DALAM MENENTUKAN AKAD PADA PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH AL FAEDAH iB”(Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojokerto)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan menentukan akad pada produk pembiayaan ijarah Al Faedah iB di BPRS Mojokerto?

2. Bagaimana implementasi *Asas Ikhtiyati* terhadap pelaksanaan menentukan akad pada pembiayaan produk ijarah Al Faedah iB di BPRS Mojokerto?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan menentukan akad pada produk pembiayaan ijarah Al Faedah iB di BPRS Mojokerto
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *asas ikhtiyati* terhadap cara pelaksanaan menentukan akad pada pembiayaan produk ijarah Al Faedah iB di BPRS Mojokerto

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini yaitu diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian dalam menentukan akad pembiayaan di perbankan syariah.
- b. Kegunaan praktis, memberikan informasi pada praktisi agar dapat menghindari kesalahan dalam menentukan akad dikarenakan tidak diterapkannya *asas ikhtiyati* dalam penentuan dan pelaksanaan akad dalam pembiayaan.

D. Kajian Pustaka

Terdapat berbagai macam penelitian yang terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, baik itu dalam bank konvensional maupun bank syariah. Namun kajian khusus yang membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian yang berkaitan dengan salah satu sumber hukum perbankan syariah dirasa masih kurang.

1. Penelitian Andhi Rahman Indra R, Judul: *“Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)”*⁶. membahas tentang bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam pengelolaan kartu ATM dan bagaimana mengenai perlindungan hukum nasabah (*card holder*) terhadap kejahatan kartu ATM yang merugikan nasabah. Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana penelitian ini lebih menitik beratkan pada sistem operasional ATM. Sedangkan penulis lebih kepada bagaimana cara menentukan akad dan pelaksanaan pada produk pembiayaan ijarah al faedah iB, perbedaan selanjutnya adalah penulis menggunakan salah satu asas yang terdapat di KHES yaitu asas *ikhtiyati*, sedangkan peneliti terdahulu tidak menggunakan tinjauan sumber hukum perbankan syariah.

2. Penelitian Meyla Qurrata Aini, Judul: *“Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan Maqasid Asy-Syariah)”*.⁷ Dalam penelitian

⁶Andhi Rahman Indra R, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Bank*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010)

⁷ Meylla Qurrata Aini, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta Tinjauan Maqasid Asy-Syariah*. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014)

terdahulu dijelaskan bahwa di dalam melaksanakan pembiayaan tidak cukup menggunakan prinsip kehati-hatian saja disamping itu harus mempertimbangkan dari segi *maqasid syariah*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis penelitian terdahulu menggunakan tinjauan *maqasid asy-syariah*, sedangkan penulis menggunakan tinjauan salah satu asas yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu *asas ikhtiyati*, perbedaan selanjutnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian peneliti terdahulu membahas semua pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah sedangkan penulis lebih fokus kepada bagaimana penentuan dan pelaksanaan akad pembiayaan dalam produk ijarah Al Faedah iB.

3. Penelitian Shofiar Esha, Judul: “*Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah*”.⁸ Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di BRI Syariah Cabang Surabaya, adapun penelitian ini membahas secara keseluruhan tentang pembiayaan sedangkan penulis lebih fokus kepada penentuan dan pelaksanaan akad pembiayaan pada produk ijarah Al Faedah. Perbedaan selanjutnya adalah peneliti terdahulu tidak menggunakan tinjauan sumber hukum Islam, sedangkan penulis menggunakan tinjauan salah satu asas yang ada di KHES yaitu *asas ikhtiyati*.

4. Penelitian Siti Sulaiha, Judul: “*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Tinjauan Sadd dzariah*” (Studi Kasus BPRS Bhakti

⁸ Shofiar Esha, *Penerapan Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Syariah*. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2009)

Mekar Sumenep)⁹. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis penelitian terdahulu menggunakan tinjauan *Sadd dzariah*, sedangkan penulis menggunakan tinjauan salah satu asas yang ada di KHES yaitu *asas ikhtiyati*. Perbedaan selanjutnya terletak pada fokus permasalahan jika peneliti terdahulu fokus kepada penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah, sedangkan peneliti fokus pada penerapan *asas ikhtiyati* dalam penentuan dan pelaksanaan akad pembiayaan pada produk ijarah Al-Faedah iB.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini berfungsi untuk menyatakan masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh penelitian ilmiah dan tersusun secara sistematis. Skripsi ini tersusun dari lima bab, setiap masing-masing bab membahas persoalan tersendiri. Secara keseluruhan antara bab satu dengan bab yang lain mempunyai kesinambungan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mendapatkan sistematika gambaran secara menyeluruh dari skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan untuk mengatur pembahasan skripsi secara keseluruhan memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

⁹ Siti Sulaiha, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Tinjauan Sadd dzariah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)*. Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura 2016

- BAB II **Landasan Teori** berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang teori akad, ijarah, pembiayaan ijarah, pembiayaan multijasa, dan prinsip kehati-hatian,
- BAB III **Metode Penelitian** Dalam bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian seperti jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- BAB IV **Hasil dan Pembahasan** dalam bab ini peneliti membahas tentang gambaran umum BPRS Kota Mojokerto mulai dari sejarah, visi dan misi, sampai struktur organisasi dan membahas persoalan dalam skripsi ini yaitu implementasi asas *ikhtiyati* dalam menentukan akad dan pelaksanaan pada produk pembiayaan ijarah Al- Faedah iB.
- BAB V **Penutup** pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari penjabaran yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dan berisi tentang saran-saran yang terkait kajian-kajian yang perlu dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.